



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Badwi bin Sudding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III Balosi, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I;

Saldia binti Dg. Situju, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Balosi, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.Lss



2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Ibrahim dan yang menjadi wali nikahnya Paman Pemohon II bernama Dg. Manessa, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Maskur
- b. Masnur

dan dengan mas kawin berupa emas 2 gram dan Seperangkat alat Sholat dibayar Tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 51 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 24 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;

6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten kolaka Utara;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Alfayed bin Badwi umur 10 bulan:

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.Lss



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Badwi bin Sudding) dan Pemohon II (Saldia binti Dg. Situju) yang dilaksanakan di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua mulai tanggal 12 Juni 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Nomor 7408013112650015, atas nama Badwi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 06 Desember 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos



(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Nomor 7408015007920001, atas nama saldia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 05 Desember 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

c) Fotokopi Akta Cerai, Nomor 71/AC/2019/PA.Lss, atas nama saldia, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 10 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

d) Asli surat Keterangan Kematian, Nomor 474/657/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 10 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rahmat, S.E bin H. Muhammad Asyaf**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Ponggiha, bertempat tinggal di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai warga binaan dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 20 November 2017;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Dg. Manessa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam, bernama Ibrahim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Maskur dan Masnur;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas dua gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati, (almarhumah istrinya bernama Suarni yang meninggal pada tahun 2014 di Ponggiha) dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena sewaktu pernikahan terjadi tidak dicatatkan karena kurang persyaratan;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Ismail bin Abdul Muin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, pada tanggal 20 November 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Dg. Manessa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam, bernama Ibrahim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Maskur dan Masnur;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas dua gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 November 2017 di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Dg. Manessakarena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dengan maskawin berupa emas dua gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Maskur dan Masnur, saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang menjelaskan bahwa Pemohon II berstatus sebagai janda cerai, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah janda cerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang menjelaskan bahwa perempuan bernama Suarni telah meninggal dunia di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 13 Juni 2014;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rahmat, S.E bin H. Muhammad Asyaf dan Ismail bin Abdul Muin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 November 2017 di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Dg. Manessa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam bernama Ibrahim, dengan maskawin berupa emas dua gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Maskur dan Masnur;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati, (almarhumah istrinya bernama Suarni yang meninggal pada tahun 2014 di Ponggiha) dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan nikah untuk pengurusan buku nikah dan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 November 2017 di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.Lss



yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Lasusua saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019, tertanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Badwi bin Sudding) dan Pemohon II (Saldia binti Dg. Situju) yang di langungkan pada tanggal 20 November 2017 di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 Syawwal 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2019 Masehi oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Syamsul Bahri, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Syamsul Bahri, S.H

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2019/PA.Lss



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H